

Bab3
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN
PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

3.1 Tinjauan Mengenai Eksekusi

3.1.1 Jenis Tindakan Eksekutorial Dalam Praktek

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.¹

Banyak orang yang menyebutkan eksekusi identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam prakteknya hal tersebut tidaklah sepenuhnya sama. Eksekusi tidaklah selalu identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang tetap, mengingat syarat utama dalam suatu eksekusi harus memiliki “titel”, dan oleh karena dalam “titel” tersebut terkandung “hak” seseorang yang harus dilaksanakan.

Adapun “titel” yang dimaksud dalam putusan pengadilan ataupun dalam akta-akta otentik adalah titel pada akta/putusan pengadilan yang berbunyi “Demi

¹ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008), hal. 125.

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ternyata “titel” eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan titel eksekutorial dimaksud dalam pasal 224 HIR/258 RBg, dikenal dengan nama *grosse acte*.²

Eksekusi ternyata juga tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *grosse akta*, akan tetapi istilah eksekusi juga terdapat di dalam bidang hukum jaminan. Eksekusi obyek jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan, apabila debitur cedera janji atau wanprestasi dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan hutangnya. Eksekusi terhadap obyek jaminan, selain berdasarkan kepada pasal 224 HIR/258 RBg terdapat juga pengaturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, dimana kreditur diberi hak khusus, yakni hak menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitur cedera janji dikenal juga dengan nama “*parate executie*” atau eksekusi langsung. *Parate executie* merupakan hak kreditur pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan. Pengaturan *parate executie* diatur secara khusus,³ misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 1155 KUHPerdata tentang Gadai, pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

² *Ibid*, hal. 127-128.

³ *Ibid*, hal. 128.

Pasal 1155 KUHPerdara menyatakan bahwa :

Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan : apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Rasio yuridis penjualan jaminan fidusia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu kesepakatan antara debitur dengan kreditur tentang cara menjual benda jaminan fidusia. Misalnya, apakah yang mencari pembeli adalah debitur

atau kreditor. Uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditor untuk diperhitungkan dengan hutang debitur. Kalau ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada debitor pemberi fidusia, tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.⁴

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Secara a contrario dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditor tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitur pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cedera janji. Cidera janji seorang debitur pemberi fidusia memiliki akibat hukum yang penting. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu diatur dalam perjanjian jaminan fidusia. Apabila debitur pemberi fidusia menyangkal tidak adanya cedera janji dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hal itu harus dibuktikan dalam sidang pengadilan.⁵

Menurut Yahya Harahap, ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu :⁶

⁴ Tan Kamelo, *Op.Cit.* hal 358-359.

⁵ *Ibid.* hal 237-238.

⁶ Etto Sunaryanto cs, *Panduan Lelang PUPN*, (Jakarta, 2006 hal. 4-5)

1. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sesuai pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBg, di mana hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut “putusan dapat dieksekusi serta merta”, sekalipun terhadap putusan itu dimintakan banding atau kasasi.
2. Pelaksanaan putusan provisi sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBg pada kalimat terakhir mengenal gugatan provisi (*provisioneele eis*), yakni “tuntutan lebih dahulu” yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus.
3. Akta perdamaian, sebagaimana diatur Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Menurut ketentuan pasal tersebut, selama persidangan berlangsung, para pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif pihak yang berperkara. Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan, maka hakim membuat akta perdamaian yang harus ditaati para pihak. Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan hukum tetap eksekusi seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Eksekusi terhadap *grosse akta*, baik *grosse akta hipotik* maupun *grosse akta pengakuan utang* sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg. Eksekusi yang dijalankan adalah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak dengan ketentuan perjanjian itu berbentuk *grosse akta*.
5. Eksekusi atas hak tanggungan dan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap kedua produk ini, pihak kreditur dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang hak tanggungan dan jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi membayar utang, melalui eksekusi penjualan melalui lelang karena diperjanjikan klausul “kuasa menjual”.

Bentuk-bentuk atau klasifikasi eksekusi dapat digolongkan, yaitu:⁷

1. Eksekusi riil yaitu melakukan suatu tindakan nyata/riil seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan
2. Eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang.

⁷ *Ibid*, hal. 6.

Perbedaan eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran uang dapat diuraikan sebagai berikut :⁸

1. Eksekusi riil mudah dan sederhana, sedangkan eksekusi pembayaran uang memerlukan tahap sita eksekusi dan penjualan eksekusi.
2. Eksekusi riil terbatas putusan pengadilan, sedang eksekusi pembayaran uang meliputi akta yang dipersamakan dengan putusan pengadilan.
3. Sumber hubungan hukum yang disengketakan. Eksekusi riil sumber hubungan hukumnya adalah upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan, sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang dasar hubungan hukumnya sangat terbatas sekali, semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, dan hanya diperluas berdasarkan pasal 225 HIR dengan nilai sejumlah uang apabila tergugat enggan menjalankan perbuatan yang dihukumkan dalam waktu tertentu.

Adapun tata cara eksekusi riil dirumuskan di dalam Pasal 1033 RV yang berbunyi:

Kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang tidak bergerak, dan putusan itu tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah (tergugat), Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada jurusita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan itu meliputi diri orang yang dihukum (dikalahkan) keluarganya, serta seluruh barang-barangnya dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan hukum.

Tata cara dari rumusan Pasal 1033 RV ini sangat mudah dan sederhana. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka langkah selanjutnya adalah :⁹

⁸*Ibid*, hal. 6-8.

⁹*Ibid*, hal. 17-18

1. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan (eksekusi).
2. Perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada jurusita.
3. Tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarganya dan barang-barangnya.
4. Eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum (polisi dan jika perlu bantuan iniliter).

HIR atau RBg sendiri hanya mengatur eksekusi riil yang berkaitan dengan *executoriale verkoop*, yaitu eksekusi riil terhadap barang yang dijual lelang atas pembayaran utang sebagaimana diatur di dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg, di mana terdapat suatu asas hukum :¹⁰

1. Penjualan lelang atas barang yang dieksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pengosongan barang yang dilelang.
2. Oleh karena penjualan lelang eksekusi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengosongan barang yang dilelang, hukum memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan pelaksanaan pengosongan barang yang dilelang untuk diserahkan kepada pembeli lelang apabila pihak yang kena lelang tidak mau mengosongkannya secara sukarela.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 1033 RV dan Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg, maka tata cara menjalankan eksekusi riil dapat diringkas sebagai berikut :¹¹

1. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata*).
Syarat ini merupakan prinsip umum menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi riil, kecuali dalam putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu dan putusan provisi.
2. Pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.
Syarat ini merupakan salah satu asas umum eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan paksa pemenuhan putusan pengadilan, baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela.

¹⁰ *Ibid*, hal. 18

¹¹ *Ibid*.

3. Eksekusi riil baru dapat dijalankan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan.
Prasyarat yang harus dipenuhi sebelum eksekusi secara fisik dijalankan adalah peringatan atau teguran agar pihak yang kalah menjalankan pemenuhan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jangka waktu masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari. Jadi apabila pihak yang kalah tidak boleh lebih dari delapan hari. Jadi apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan adanya permintaan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan jurusita memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan dalam persidangan insidental. Pada persidangan insidental, pihak yang dikalahkan diperingatkan agar menjalankan pemenuhan putusan serta sekaligus Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan putusan, paling lama delapan hari.
4. Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi.
Apabila dalam jangka masa peringatan pihak yang kalah tidak menjalankan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi pengosongan atau pembongkaran. Malahan kewenangan *ex officio* Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi tidak hanya terbatas pada keadaan masa peringatan telah dilampaui, akan tetapi kewenangari mengeluarkan perintah eksekusi dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut.
5. Panitera atau jurusita menjalankan perintah eksekusi rid.
Proses selanjutnya setelah panitera atau jurusita ditunjuk melaksanakan perintah eksekusi, ia memberitahukan kepada pihak yang kalah. Dan pada hari yang ditentukan panitera atau jurusita langsung ke lapangan menjalankan eksekusi secara fisik.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang bersumber dari perjanjian utang atau penghukuman membayar ganti kerugian yang timbul dari wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdato jo Pasal 1246 KUHPerdato atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato. Secara ringkas dapat diuraikan tahapan proses eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagai

berikut :¹²

1. Peringatan (*aanmaning*)

Peringatan atau teguran merupakan tahap awal proses eksekusi. Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formil pada segala bentuk eksekusi, baik pada eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang. Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat atau debitur tidak mau menaati pelunasan pembayaran jumlah uang yang dihukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka hak penggugat (pihak yang menang) untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Adanya pengajuan permohonan eksekusi merupakan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan dalam persidangan insidentil:

- Dengan jalan memanggil pihak tergugat untuk hadir pada tanggal yang ditentukan guna diperingatkan agar menjalankan pelunasan pembayaran yang dihukumkan kepadanya, dan
- Pada persidangan peringatan, Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu pemenuhan putusan, yang disebut masa peringatan, dan masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg.

Apabila pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, atau setelah masa peringatan dilampaui tetap

¹² *Ibid*, hal. 20-21

tidak mau memenuhi pembayaran yang dihukumkan kepadanya, sejak saat itu Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg.

2. Sita eksekusi (*executoriale beslag*)

Sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan tahapan lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam Pasal 197 HER atau Pasal 208 RBg.

Sita eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayar kepada pihak penggugat. Cara untuk melunasi pembayaran sejumlah uang tersebut dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita. Kemudian sita eksekusi itu dilakukan berdasarkan surat perintah yang menyusul peringatan, baru merupakan penahapan proses sita eksekusi harus lagi disusul dengan penahapan proses surat perintah penjualan lelang, dan disusul penjualan lelang oleh kantor lelang.

3. Tata cara sita eksekusi.

Untuk mengetahui tata cara sita eksekusi perlu diingat ketentuan Pasal 197, 198 dan 199 HIR atau Pasal 208, 209 dan 210 RBg. Secara

garis besar adalah :

- Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- Dilaksanakan panitera atau jurusita.
- Pelaksanaan dibantu dua orang saksi.
- Sita eksekusi dilakukan di tempat.
- Pembuatan berita acara sita eksekusi.

4. Penjualan lelang.

Kelanjutan sita eksekusi adalah penjualan lelang. Hal itu ditegaskan Pasal 200 ayat (1) HIR atau Pasal 216 ayat (1) RBg yang berbunyi :

Penjualan barang yang disita dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau menurut keadaan yang akan dipertimbangkan Ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh Ketua untuk itu dan berdiam di tempat di mana penjualan itu harus dilakukan atau di dekat tempat itu.

Jadi setelah sita eksekusi dilaksanakan, undang-undang memerintahkan penjualan barang sitaan. Cara penjualannya dengan perantaraan kantor lelang, dan penjualannya disebut penjualan lelang (*executoriale verkoop*).

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR, dalam pelaksanaan lelang, Ketua Pengadilan Negeri wajib meminta intervensi kantor lelang, dalam bentuk menjalankan penjualan barang sitaan dimaksud.

3.1.2 Tindakan Eksekutorial Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Salah satu cara eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga ketika debitor cidera janji, kreditor dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia tersebut langsung dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat, para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Berikut bunyi pasal-pasal dimaksud

Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan :

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

- (1) Dalam hal basil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila basil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Dari pengaturan pasal-pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara, antara lain :

- a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena menurut pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irarah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.

- b. Pelelangan Umum.

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya, oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk inelunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

c. Penjualan di bawah tangan.

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
- 2) Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut.
- 5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

d. Eksekusi secara mendaku

Eksekusi fidusia dalam cara ini adalah eksekusi dengan cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun. Namun hal ini dilarang oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

e. Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan.

Eksekusi terhadap barang tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan maksud pasal 31 Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

f. Eksekusi lewat gugatan biasa.

Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Sebab, keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.

Selama ini sebelum keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi objek Jaminan Fidusia. Oleh karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan.¹³

Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini semakin mempermudah dan memberi kepastian bagi kreditor dalam melaksanakan eksekusi. Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor (pemberi fidusia) cedera janji.¹⁴

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008) hal. 229.

¹⁴ *Ibid*,

3.2 Tinjauan Umum Parate Eksekusi Kreditur Penerima Fidusia

1. Posisi Hukum Kreditur Penerima Fidusia Terhadap Objek Jaminan

Ciri khas dari Jaminan fidusia adalah dengan adanya tindakan eksekutorial melalui proses parate eksekusi yaitu kewenangan yang dimiliki kreditur untuk menjual barang jaminan di muka umum bila debitur wanprestasi tanpa ada fiat atau ijin Ketua Pengadilan Negeri. Dengan adanya ketentuan tersebut memberikan kemudahan kepada kreditur dibandingkan cara eksekusi dengan cara lain dan tentunya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur penerima fidusia apabila debitur cidera janji.¹⁵

Debitur menyerahkan hak milik atas benda miliknya kepada krediturnya. Namun diperjanjikan bahwa kreditur tetap membiarkan benda-benda itu tetap berada pada debitur, sehingga debitur masih tetap dapat menggunakannya (*constitutum possarium*). Kreditur hanya akan bertindak sebagai pemilik, jika debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini kreditur dapat menuntut benda-benda itu sebagai pemilik, dan bahkan dalam hal kepailitan debiturpun hak ini masih tetap utuh berdasarkan posisi separatis yang diberikan kepadanya. Pembagian hak milik antara milik yuridis ditangan kreditur dan milik ekonomis yang masih tetap berada pada debitur ini pada umumnya disebut orang dengan istilah milik fidusier, artinya orang cenderung melihat milik fidusier sebagai sinonim dari milik yang semata-mata digunakan sebagai jaminan untuk

¹⁵ *Ibid.*

kepentingan kreditur. Jadi untuk selanjutnya istilah milik fidusier hanya dimaksudkan untuk menunjuk pada milik fidusier dengan karakter jaminan aja.¹⁶

Dalam pelaksanaannya, kelahiran hak fidusia pada saat pendaftaran hak tersebut di kantor Lembaga Fidusia (Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Hak fidusia mempunyai ciri hak kebendaan dan kreditur mempunyai hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari hasil eksekusi benda jaminan. Sehubungan dengan hal diatas penting untuk dikemukakan bahwa penerima hak fidusia didahulukan didalam pengambil pelunasan dan hasil eksekusi objek hak fidusia karena atas benda-benda lain milik debitur yang tidak secara khusus dijaminakan, kreditur hanya mempunyai hak tagih yang konkuren saja (Pasal 1131 KUH Perdata).¹⁷

Mengingat bahwa tujuan fidusia adalah untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur atau dengan kata lain menjamin hutang debitur terhadap kreditur dan Undang-Undang Jaminan Fidusia disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur, maka setelah debitur cidera janji (wanprestasi) kreditur harus diberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik, mengingat benda objek jaminan ada di tangan pemberi jaminan, yaitu untuk mengakhiri sepakatnya untuk “meminjam pakaikan” benda jaminan dan menuntutnya kembali, sebagai yang tercantum dalam ketentuan Pasal 30 jo Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan hak pelaksanaan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

eksekutorial melalui parate eksekusi kepada kreditur. Orang yang melaksanakan parate eksekusi menjual benda jaminan seperti ia menjual benda miliknya sendiri.¹⁸

Jika ada perjanjian khusus seperti perjanjian penjaminan fidusia, kedudukan kreditur tersebut berubah menjadi kreditur *preference* yaitu jika debitur lalai memenuhi kewajibannya, maka selaku kreditur *preference* ia berhak menjual barang-barang yang dijaminakan itu untuk melunasi hutang-hutangnya tanpa perlu memperhatikan kreditur lainnya. Jaminan khusus tersebut dalam dunia hukum dinamakan jaminan kebendaan, kepastian kebendaan hanya bertujuan untuk memberikan kepada seorang kreditur diatas kreditur-kreditur lainnya keunggulan terhadap barang-barang dari debitur, dan hak untuk mempertahankan tuntutananya dalam hal peralihan dari benda yang bersangkutan.¹⁹

Jadi, selama hutang untuk mana diberikan jaminan fidusia belum dilunasi, benda fidusia adalah milik kreditur dengan hak-hak dan pembatasan-pembatasannya yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur dan berada di luar kepailitan. Apabila kreditur melaksanakan eksekusi atas benda fidusia dan hasil eksekusi lebih besar dari tagihan kreditur yang dijamin dengan fidusia, maka sisanya harus dikembalikan kepada debitur pemberi fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

¹⁸ Satrio, *Op.Cit*, hal. 164

¹⁹ *Ibid.*

2. Status Hukum Objek Jaminan Fidusia

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengindikasikan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia secara yuridis hak kepemilikannya beralih dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Terjadinya pengalihan hak kepemilikannya itu terjadi atas dasar kepercayaan. Undang-undang ini tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai apa yang dimaksud dengan “atas dasar kepercayaan”.²⁰

Walaupun secara yuridis telah terjadi pengalihan hak kepemilikan, dimana pengalihan hak kepemilikan itu terjadi atas dasar kepercayaan, namun pengalihan hak kepemilikan tersebut tidak memberikan hak kepada penerima fidusia untuk melakukan segala tindakan hukum yang menurut Undang-Undang diperkenankan dilakukan oleh seorang pemilik.

Pengalihan hak kepemilikan itu hanya bersifat sementara saja, yaitu sementara debitur masih menikmati hutang dari kreditur dan selama hutang itu belum waktunya dilunasi. Apabila hutang debitur telah lunas, maka hak kepemilikan itu demi hukum beralih kembali kepada pemberi fidusia. Namun apabila debitur tidak melunasi hutangnya setelah hutang itu dapat ditagih, maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang dibebani dengan jaminan fidusia itu dan mengambil hasil penjualan itu untuk melunasi hutang debitur. Dengan kata lain pengalihan hak kepemilikan dalam pembebanan jaminan fidusia atas suatu benda memiliki sifat tidak mutlak, tetapi bersyarat. Artinya kalau

²⁰ *Ibid.*

hutang untuk mana diberikan jaminan dilunasi, maka hak milik atas benda jaminan kembali kepada debitur.²¹

Dikatakan bersyarat karena janji/klausula itu baru berlaku pada saat debitur sudah benar-benar cidera janji/wanprestasi. Kreditur menyetujui janji/klausula bersyarat seperti itu karena ia baru membutuhkan kuasa yaitu kuasa untuk menjual atas kekuasaan sendiri, saat debitur cidera janji. Jadi, dengan perkataan lain ada suatu sarana eksekusi yang selalu siap ditangan pada waktu kreditur membutuhkannya sehingga orang menyebutnya sebagai eksekusi yang selalu siap ditangan atau parate eksekusi. Kuasa itu dibuat mutlak dalam arti tidak bisa ditarik kembali. Bahkan oleh para Notaris disebutkan tidak akan berakhir karena sebab apapun supaya benar-benar bisa memberikan suatu pegangan yang kuat kepada kreditur, karena berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara, pada dasarnya kuasa memang setiap waktu bisa ditarik kembali dan disamping itu juga berakhir karena sebab-sebab lain daripada berakhir karena ditarik kembali sebagai yang disebutkan didalamnya.²²

Oleh karena pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan ia yang memakainya serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusialah yang bertanggung jawab atas semua akibat dan harus

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Komentar Pasal Demi pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum?*, Seminar Jaminan Fidusia, Center For Community Legal Education For Eastern Indonesia, Udayana University-University of San Fransisco School of Law, Denpasar, 1999.

²² Satrio, *Op.Cit.* 224.

memikul semua resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda dimaksud.

Seperti halnya hak jaminan kebendaan lainnya, jaminan fidusia menganut prinsip “*droit de suite*”. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku dalam usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu. Dimungkinkannya pengecualian tersebut perlu dalam hal benda persediaan terdiri dari barang jadi (*finished goods*) yang diproduksi pemberi fidusia untuk dipasarkan. Selanjutnya Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur secara khusus dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa penggunaan, pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang disetujui oleh penerima fidusia tidak berakibat bahwa ia akan kehilangan jaminan fidusia atas benda tersebut. Pengaturan ini perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah aneka ragam barang bergerak.

Sehubungan dengan itu, terdapat larangan jelas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia. Pelanggaran larangan tersebut diancam dengan pidana penjara dan perdata. Ancaman pidana tersebut adalah konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara “*constitutum possessorium*”. Terlebih lagi bilamana diperhatikan

bahwa ketentuan dalam Pasal 1977 KUHPdata menentukan bahwa penguasaan atas barang bergerak merupakan alas hak bagi kepemilikannya.²³

3. Kewenangan Kreditur Penerima Fidusia Melakukan Parate Eksekusi

Bahwa setelah debitur cidera janji maka kepada kreditur diberikan kewenangan yang sangat besar, yaitu untuk menjual benda objek jaminan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Hukum Acara. Itulah sebabnya ada yang mengatakan bahwa orang yang melaksanakan parate eksekusi, seolah-olah dia menjual benda miliknya sendiri. Jadi sesudah debitur wanprestasi, kreditur diakui mempunyai kewenangan sebagai seorang pemilik atas benda jaminan.²⁴

Kewenangan diberikan “ex lege”, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia serta analogi dari Pasal 1178 ayat (2) KUHPdata. Keduanya berbicara tentang ”menjual” objek jaminan dimuka umum untuk dari hasil penjualan diambil sebagai pelunasan hutang, tetapi dengan perbedaan bahwa Pasal 15 ayat (3) berbicara mengenai “menjual atas kekuasaan sendiri”, sedangkan Pasal 1178 ayat (2) KUHPdata berkata tentang ”dikuasakan untuk menjual”. Jadi kalau kita hanya sekedar melihat kepada kata-kata kedua ketentuan Undang-Undang saja, ada perbedaan yang besar sekali antara keduanya. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia hak untuk menjual objek jaminan fidusia di depan umum

²³ Rames Iswara, K, *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Seminar Jaminan Fidusia, Center For Community Legal Education For Eastern Indonesia, Udayana University-University of San Fransisco School of Law, Denpasar, 1999, hal.8

²⁴ Satrio, *Op.Cit.*, 2002, hal. 263

dalam hal debitur cidera janji sudah diberikan oleh Undang-Undang sendiri kepada kreditur penerima fidusia yang pertama.

Kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri disini, seperti pada dasarnya hak jaminan, telah diberikan “ex lege”. Pembuat undang-undang seharusnya bisa mengatur tentang kuasa mutlak (maksudnya kuasa mutlak berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara) sebagai suatu hak yang terkait dengan fidusia seperti misalnya Pasal 1201 KUHPerdara ataupun Pasal 1155 KUHPerdara yang mengatur untuk gadai. Hal ini berarti bahwa kewenangan kreditur penerima fidusia yang pertama dalam hal debitur cidera janji untuk menjual objek jaminan fidusia didepan umum sekarang tidak diperoleh dan pemberian fidusia sudah dengan sendirinya ada padanya, atas dasar Undang-Undang sendiri memberikan kepadanya. Jadi, setiap kreditur penerima fidusia dengan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek Jaminan fidusia sebagai implementasi parate eksekusi.

Untuk lebih mengetahui mengenai pelaksanaan hak-hak jaminan sebagai hak kreditur dalam lingkup kewenangannya maka perlu lebih mendalami mengenai hukum eksekusi yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perhutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur manakala perhutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur. Arti pentingnya urutan kedudukan daripada kreditur yang dibedakan atas kreditur separatis, kreditur pemegang privilege dan kreditur konkuren itu justru dihubungkan dengan adanya eksekusi ataupun kepailitan dan debitur.²⁵

²⁵ *Ibid.*

Dalam hubungan perhutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perhutangan yang sudah dapat ditagih jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dan kreditur itu dilakukan dengan cara penjualan/mencairkan benda-benda jaminan dan kreditur dimana hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitur. Penjualan dan benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji/beding lebih dahulu (parate eksekusi) terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Juga dapat terjadi karena penjualan setelah adanya penyitaan / beslag terhadap benda-benda tersebut atau karena adanya kepailitan. Penyitaan dilakukan terhadap benda-benda tertentu dan debitur, untuk pelunasan piutang kreditur tertentu. Sedangkan kepailitan tertuju terhadap seluruh harta benda debitur untuk kepentingan para kreditur bersama.²⁶

Kewenangan parate eksekusi kreditur penerima fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Menurut lazimnya hak untuk pelaksanaan pemenuhan piutang terhadap benda jaminan, manakala piutang sudah dapat ditagih (opeisbaar) dan debitur

²⁶ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Liberty, Yogyakarta, hal. 31

ternyata cidera janji. Kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang menjadi jaminan tanpa perantara hakim. Fidusia sudah merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda jaminan, maka tidak perlu lagi ada penegasan akan hal itu bahwa objek jaminan fidusia telah menjadi milik penerima fidusia.²⁷

Tujuan dari adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah manakala proses eksekusi dapat dilaksanakan secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Dalam rangka memenuhi tujuan penjaminan khususnya terhadap jaminan fidusia maka Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberi dasar hukum bagi kredit penerima fidusia untuk melaksanakan parate eksekusi. Kekuatan parate eksekusi Jaminan Fidusia adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui peradilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Ketentuan Pasal 29 ayat (1b) Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan pelaksanaan daripada Pasal 15 ayat (3) sebagaimana sudah diuraikan di atas, kalau kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual benda objek jaminan, maka ia melaksanakan itu berdasarkan parate eksekusi dan dengan itu mengambil jalur yang lain daripada melalui grosse. Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita. Kalau dipenuhi syarat Pasal 29 ayat (1b) Undang-Undang Jaminan Fidusia kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang. Yang terpenting bahwa parate eksekusi selalu harus dilaksanakan melalui suatu

²⁷ *Ibid.*

penjualan di muka umum atau lelang. Jadi bila orang menjual atas kekuasaan sendiri, itu sama dengan menjual berdasarkan parate eksekusi dan penjualan seperti ini tidak didasarkan atas titel eksekutorial. Lain halnya kalau orang melaksanakan eksekusi berdasarkan grosse atau keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, orang melaksanakan penjualan seperti itu berdasarkan titel eksekutorial.²⁸

Keistimewaan daripada hak parate eksekusi kreditur penerima fidusia dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah bahwa ia bisa menjual barang-barang jaminan sesudah debitur pemberi fidusia cedera janji tanpa melalui prosedur penyitaan lebih dahulu, dan karenanya tanpa melibatkan juru sita, tanpa perantara atau ijin hakim, pokoknya seolah-olah ia melelang barangnya sendiri. Bahkan ia tak perlu menggunakan grosse akta Notaris. Hukum eksekusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, maka disini kreditur penerima fidusia main diluar Hukum Acara. Dengan menggunakan sarana parate eksekusi ini kreditur penerima fidusia mempunyai sarana yang lebih murah, lebih sederhana dan lebih siap untuk setiap waktu diterapkan. Itulah sebabnya maka dikatakan bahwa kreditur penerima fidusia mempunyai sarana pengambilan pelunasan yang tidak hanya lebih didahulukan (separatis) tetapi juga lebih sederhana sehingga dikatakan mempunyai sarana eksekusi yang siap ditangan.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

4. Syarat-Syarat Pelaksanaan Parate Eksekusi

Pelaksanaan parate eksekusi adalah tergantung pada syarat sahnya akta penjaminannya dimana untuk jaminan fidusia disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan fidusia ditentukan bahwa pembenanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris.

Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Kita mengetahui bahwa Akta Notaris adalah akta otentik. Kita juga mengenal akta dibawah tangan (*onderhand acta*) seperti yang diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdara. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Pasal 6 menentukan bahwa akta Notaris yang merupakan Akta Jaminan Fidusia harus memuat sekurang-kurangnya:³⁰

- (i) identitas pemberi dan penerima fidusia. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kecakapan hukum para pihak. Kecakapan dalam arti absolut (sudah dewasa, tidak dalam keadaan pengampunan) dan kecakapan dalam arti relatif yaitu apakah pemberi fidusia pemilik barang jaminan atau bukan. Dalam istilah Notaris apakah komparan itu cakap atau tidak. Kalau komparan tidak cakap maka aktanya menjadi nietig (batal) sehingga isinya tidak perlu lagi dipersoalkan;
- (ii) data perjanjian pokok yang dijamin (kreditur, debitur, jumlah hutang pokok, bunga uang, cara pembayaran tanggal jatuh tempo) apakah cukup disinggung dalam keterangan pendahuluan ataukah harus disebutkan dalam pasal-pasalnyanya. Hal ini akan menjadi lebih penting lagi kalau kita membaca pasal 13 ayat 1 dan 2 mengenai tata cara pendaftaran;

³⁰ Rames Iswara, K., *Op.Cit*, hal. 5

- (iii) uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- (iv) nilai penjaminan;
- (v) nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Mengenai data hutang yang dijamin dengan fidusia dapat meliputi:

- (i) hutang yang telah ada;
- (ii) hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi (umpamanya denda dan bunganya)

Syarat sahnya hak parate eksekusi kreditur penerima fidusia tergantung dan proses terjadinya pembebanan fidusia dimana prosesnya dibagi dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama, yaitu terjadinya perjanjian peminjaman uang (perjanjian kredit) dengan jaminan fidusia. Perjanjian ini merupakan perjanjian pokok dan dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan. Tahap kedua, perjanjian pembebanan fidusia yang harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Dalam akta fidusia ini, dapat diperjanjikan beding-beding fidusia yaitu janji untuk menjual atas kuasa sendiri, janji sewanya, janji untuk tidak dibersihkan, janji asuransi. Tahap ketiga, dengan selesainya akta fidusia selanjutnya akta tersebut beserta dokumen-dokumen penunjang lain didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh kreditur penenima fidusia. Setelah semua persyaratan lengkap terpenuhi kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Hak preferensi dari kreditur penerima fidusia lahir sejak tanggal didaftarkannya atau sejak terbitnya sertifikat jaminan fidusia ini.

5. Cara Kreditur Penerima Fidusia Melaksanakan Haknya

Adanya sarana pengambilan pelunasan yang sederhana melalui parate eksekusi kiranya akan sangat membantu mengatasi kredit macet yang selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan. Dan pemberian wadah seperti ini adalah sesuai sekali dengan tujuan penjaminan. Adapun caranya selain melalui pelelangan umum dimungkinkan juga atas kesepakatan para pihak dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan. Dalam hal kepailitan debitur bisa juga kreditur guna mendapatkan pelunasan piutangnya (debitur belum cedera janji), kreditur merendivikasi obyek jaminan untuk kemudian disewakan kepada pihak ketiga.

a. Debitur Pemberi Fidusia Cidera Janji

Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia) artinya bila pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara mengasingkan benda jaminan, bisa berupa menjual ataupun menyewakan.

Dalam Pasal 29 ayat (1b) Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan, eksekusi juga bisa dilakukan dengan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan para pihak (Pasal 19 ayat 1c) . Pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1c dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar umum yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 ayat 2).

Di samping eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial, Undang-Undang Jaminan Fidusia memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Yang perlu diperhatikan dalam hal parate eksekusi adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek jaminan fidusia. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi. Dibukanya kemungkinan cara penjualan di bawah tangan dimaksud adalah untuk mempermudah penjualan obyek jaminan fidusia dengan harga penjualan tertinggi. Khusus dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjual belikan di pasar atau di bursa, undang-undang fidusia mengatur bahwa penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan

di bidang pasar modal. Peraturan serupa kita temukan pula dalam hal lembaga gadai sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdara.

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia bersifat mengikat (*dwingend recht*) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut berakibat bahwa penyimpangan dimaksud batal demi hukum. Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah lembaga jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara "*constitutum possessorium*" dimaksudkan untuk semata-mata memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia adalah batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya hutang yang dijamin.

Ketentuan serupa dijumpai dalam Pasal 1154 KUHPerdara tentang lembaga gadai, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan dan Pasal 1178 ayat (1) KUHPerdara sehubungan dengan hipotik.

Dalam praktek seringkali kreditur penerima fidusia menginginkan untuk memiliki benda yang menjadi objek suatu hak jaminan. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 33, apabila kreditur penerima fidusia menginginkan untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :³¹

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 25

- 1) Terlebih dahulu dibuat perjanjian jual beli antara kreditur penerima fidusia dengan debitur pemberi fidusia. Hal ini dimungkinkan mengingat ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf c Undang-Undang Jaminan Fidusia memungkinkan penjualan di bawah tangan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jual beli tersebut dapat dilakukan dengan utang. Sehubungan dengan transaksi jual beli dengan utang itu, maka kreditur berhutang terhadap pemberi fidusia.
- 2) Setelah langkah tersebut di atas dilakukan, maka dilakukan perjanjian kompensasi antara kreditur dan pemberi fidusia untuk memperhitungkan kewajiban pemberi fidusia kepada kreditur sehubungan dengan hutang debitur, dengan hutang kreditur kepada pemberi fidusia sehubungan dengan jual beli dengan hutang atas benda yang menjadi obyek hak jaminan itu.

b. Debitur Pemberi Fidusia Dinyatakan Pailit

Seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainnya seperti gadai, hak tanggungan dan hipotik, jaminan fidusia menganut prinsip “*droit de preference*” yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada kantor pendaftaran fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, maka berkenaan dengan jaminan fidusia berlaku adagium “*first registered, first secured*”. Yang dimaksud dengan hak yang didahulukan tersebut adalah bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditur separatis.

Apabila penerima fidusia dinyatakan pailit, obyek jaminan fidusia tidak menjadi bagian harta pailit penerima fidusia, oleh karena hak kepemilikan atas objek tersebut diperolehnya semata-mata sebagai jaminan. Ini ditegaskan secara

jelas dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki obyek jaminan fidusia adalah batal demi hukum.

Hak ini tidak memberikan hak prioritas terhadap hasil eksekusi seluruh kekayaan atau bagian-bagian tertentu dan hak ini tidak membebaskan kepada pemegangnya kewajiban untuk memverifikasi piutangnya dan selanjutnya menunggu daftar penutup (akhir). Jadi hak ini seakan-akan memisahkan bagian-bagian kekayaan yang bersangkutan keluar dari kekayaan debitur sepanjang itu diperlukan bagi pelunasan piutang pemegang fidusia, dan ini terutama terlihat jelas dalam kepailitan: pemegang fidusia pertama yang telah membuat janji sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat menurut undang-undang bertindak seakan-akan kepailitan tidak ada, artinya mereka adalah separatis dan dapat melakukan parate eksekusi didalam ataupun diluar kepailitan.

Hak jaminan fidusia yang diadakan melalui perbuatan hukum menunjukkan, baik didalam maupun diluar kepailitan debitur, beberapa keuntungan nyata diatas hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang:

- 1) Hak eksekusi parate tidak hanya merupakan jalan keluar jika debitur pailit, tetapi dalam hal kelalaian debitur diluar kepailitanpun menciptakan juga suatu kemungkinan pelunasan yang cepat dan efisien.
- 2) Seperti halnya pemegang gadai dan pemegang hipotik, pemegang fidusia tidak perlu didalam kepailitan menunggu uang mereka sampai kepailitan itu telah seluruhnya dibereskan, tetapi mereka dapat segera melakukan eksekusi jika kepailitan dirasa tidak memuaskan.
- 3) Jika suatu hak istimewa (di luar pengecualian-kecualian kecil yang ada) tidak berlaku terhadap pihak ketiga pemeroleh suatu benda yang menurut undang-undang pada benda tersebut terlekat hak istimewa itu, maka hak jaminan dalam statusnya sebagai hak absolut berlaku juga

terhadap pihak ketiga pemeroleh, namun tanpa mengurangi perlindungan terhadap pihak ketiga. Daya laku absolut kadang-kadang muncul oleh karena daya laku ini memungkinkan pelaksanaan hak kebendaan terhadap para pemeroleh berikutnya. Jadi misalnya hak fidusia berlaku juga terhadap pengganti berikut berdasarkan alas hak khusus atas milik dan benda yang difidusiakan, Daya laku absolut selalu muncul dalam bentuk pemberian posisi separatis dalam hal kepailitan debitur, Jadi bila dikombinasikan dengan kewenangan eksekusi parate baik didalam maupun diluar kepailitan timbul suatu garansi maksimal bahwa pemberi kredit yang mempunyai hak fidusia tidak akan pulang dengan tangan hampa.³²

Selama hutang untuk mana diberikan jaminan fidusia belum dilunasi, benda fidusia adalah milik kreditur dengan hak-hak dan pembatasan-pembatasannya yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur, dan berada diluar kepailitan. Kalau kreditur melaksanakan eksekusi atas benda fidusia dan hasil eksekusi adalah lebih besar dari tagihan kreditur yang dijaminan dengan fidusia, maka sisanya harus kembali kepada debitur pemberi fidusia dan masuk kedalam kepailitan. Terhadap kreditur penerima fidusia dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3.3 Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur

Wanprestasi (Analisis Pada PT Gemilang Usaha Persada Finance)

3.3.1 Perjanjian Kredit Pada PT Gemilang Usaha Persada Finance

Pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT Gemilang Usaha Persada Finance merupakan suatu perjanjian dimana PT Gemilang Usaha Persada sebagai

³² Brahn *Op.Cit*, hal. 8

kreditur akan menyediakan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dana kepada konsumen (debitur) dan debitur tersebut sepakat untuk memenuhi persyaratan dan kondisi serta kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Dana tersebut akan dipergunakan oleh konsumen untuk membeli barang modal atau kendaraan bermotor seperti yang tercantum dalam perjanjian, produk tersebut biasanya diperoleh dari *supplier* yang telah ditunjuk, atau memiliki hubungan dengan PT Gemilang Usaha Persada Finance. Adapun Perjanjian pembiayaan yang dilakukan PT Gemilang Usaha Persada Finance dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dibeli oleh konsumen (debitur) sebagai jaminan pelunasan hutangnya, dijaminan secara fidusia oleh PT Gemilang Usaha Persada Finance. Perjanjian penjaminan kendaraan bermotor secara fidusia ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian tambahan atau *assesoir*, yang merupakan tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan.

Secara garis besar isi dari perjanjian pembiayaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia adalah:³³

- a. Konsumen bukanlah sebagai pemilik kendaraan, namun dianalogikan hanya sebagai peminjam atau pemakai raja;
- b. Penguasaan secara fisik berada dalam kekuasaan konsumen, oleh karena itu Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor disimpan oleh PT Gemilang Usaha Persada Finance sampai konsumen melakukan pelunasan angsurannya.
- c. Dalam kedudukannya sebagai Peminjam atau pemakai, konsumen dilarang untuk mengalihkan atau menggadaikan, atau menyewakan, menjaminkan atau menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak lain. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.³⁴

³³ Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Gemilang Usaha Persada Finance

³⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, psl. 23.

- d. Konsumen harus bertindak sebagai “bapak rumah yang baik” terhadap kendaraan yang telah dijaminkan.
- e. Segala bentuk pajak dan biaya yang timbul atas kendaraan tersebut merupakan tanggungan konsumen.
- f. Apabila konsumen tidak mampu atau lalai untuk melakukan kewajibannya, maka PT Gemilang Usaha Persada Finance dapat melakukan eksekusi terhadap kendaraan tersebut sekaligus dapat menjualnya baik di muka umum maupun dibawah tangan.³⁵
- g. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang debitur, maka konsumen tetap dibebani untuk melunasi sisa hutang yang menjadi kewajibannya.

Kendaraan bermotor serta surat kepemilikannya yang dibiayai tersebut menurut perjanjian ini mutlak dijaminkan kepada PT Gemilang Usaha Finance dan bila ada jaminan lainnya yang diminta merupakan jaminan tambahan harus pula dituliskan dalam perjanjian tersebut. Oleh karenanya, kendaraan bermotor yang dibeli oleh si debitur melalui penjual yaitu *supplier* yang mempunyai hubungan dengan PT Gemilang Usaha Persada Finance merupakan jaminan utama dari perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Gemilang Usaha Persada Finance dengan debiturnya. Jaminan utama tersebut harus dijaminkan kepada PT Gemilang Usaha Persada Finance secara fidusia. Kendaraan bermotor tersebut tetap milik PT Gemilang Usaha Persada Finance selama hutang piutang belum terlunasi oleh debitur. Sedangkan debitur dalam hal ini statusnya hanya meminjam saja. Oleh karenanya debitur tidak mempunyai hak untuk menjualnya, memindahtangankan, atau menjaminkan barang-barang tersebut kepada pihak lain.

³⁵ *Op.Cit* Pasal 29

Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT Gemilang Usaha Persada Finance adalah berupa akta dibawah tangan. Perjanjian tersebut pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu PT Gemilang Usaha Persada Finance dan debitur menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh PT Gemilang Usaha Persada Finance dalam suatu formulir tercetak. Bentuk dan isi dari suatu perjanjian baku ditetapkan secara sepihak dan diberlakukan secara paksa kepada pihak lainnya, maka sesungguhnya diberlakukan kontrak baru dalam praktek tidak memenuhi asas konsensualisme.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pembatasan dalam membuat klausula-klausula baku yang akan dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian akan terjadi peningkatan posisi tawar dari debitur. Adapun bagi perusahaan pembiayaan sendiri, jelas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kepastian hukum kepadanya dengan dapat mencantumkan klausula baku saat tidak dilarang oleh Undang-Undang tersebut.

3.3.2 Analisis Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT Gemilang Usaha Persada Finance

Kegiatan perusahaan pembiayaan memerlukan perlindungan melalui sebuah lembaga jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik kepada debitur maupun kreditur. Tujuan dibentuknya Undang-

Undang Jaminan Fidusia antara lain adalah untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan pengaturan ini dimaksudkan agar para pengguna jaminan fidusia mendapat kejelasan mengenai hak dan kewajibannya.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, akta jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris. Dalam Pasal 37 ayat (3) disebutkan bahwa terhadap perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak melakukan penyesuaian dalam undang-undang, bukan merupakan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam suatu akta Jaminan Fidusia yang dibuat dalam Akta Notaris. Setelah dibuat dalam bentuk Akta Notaris, maka perjanjian jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini merupakan syarat lahirnya jaminan fidusia.

Tidak semua perusahaan pembiayaan selalu membuat perjanjian jaminan fidusia dengan suatu Akta Notaris, dan jaminan fidusia tidak didaftarkan sebagai akibatnya tidak lahir jaminan fidusia. Hal ini dilakukan karena benda yang diikat dengan jaminan fidusia nilainya tidak terlalu besar, selain itu biaya pembuatan akta jaminan fidusia dan biaya pendaftaran jaminan fidusianya relatif besar.³⁶

Alasan lain perusahaan tidak membuat perjanjian jaminan fidusia dengan Akta Notaris adalah untuk menjaga persaingan dengan perusahaan pembiayaan

³⁶ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Kemalsyah, S.H. kepala divisi hukum dari PT Gemilang Usaha Persada Finance yang dilakukan pada hari Selasa, 8 Juni 2010 pukul 12.30 WIB di kantor PT Gemilang Usaha Persada Finance.

yang lain. Meskipun demikian, PT Gemilang Usaha Persada sudah mempertimbangkan mengenai jaminan fidusia dengan kebijakan bahwa debitur harus menandatangani Surat Kuasa Fidusia. Dengan surat fidusia tersebut, perusahaan sewaktu-waktu dapat membuat perjanjian jaminan fidusia tanpa menghadirkan debitur ke pihak Notaris, cukup dengan surat Kuasa Fidusia tersebut perusahaan bisa membuat akta jaminan fidusia.

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pada prakteknya, amanat Undang-Undang tersebut belum dilaksanakan, dan Sertifikat Jaminan Fidusia bisa diterima setahun kemudian.³⁷ Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi perusahaan pembiayaan. Lamanya pendaftaran tidak hanya salah Kantor Pendaftaran semata, namun terkadang merupakan kesalahan dari Notaris. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Notaris. Notaris kurang cekatan dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia.³⁸ Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan apabila sudah ada beberapa perjanjian fidusia yang lain, dengan pertimbangan efisien waktu ke Kantor Pendaftaran Fidusianya.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Berdasarkan pengamatan penulis dalam penelitian terhadap PT Gemilang Usaha Persada Finance.

Lamanya waktu untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dikeluhkan oleh perusahaan pembiayaan. Mengingat objek jaminan fidusia adalah berupa barang bergerak yang nilainya semakin lama semakin menyusut, maka jaminan fidusia akan lebih memiliki peran sebagai jaminan untuk jangka waktu pendek. Bagi PT Gemilang Usaha Persada Finance biaya untuk Notaris dan biaya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia dapat mengancam kelangsungan usaha pembiayaan mengingat ketatnya persaingan baik dengan Bank maupun dengan perusahaan pembiayaan yang lain. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan pembiayaan pada akhirnya tidak membuat Akta Jaminan Fidusia dan melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan hanya membuat Surat Kuasa Fidusia, yang akan dibuat Akta Jaminan Fidusia untuk kemudian hari didaftarkan jika ada indikasi, debitur wanprestasi.³⁹

Surat Kuasa Fidusia tidak ada pengaturannya dalam UU No. 42 Tahun 1999, seperti halnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dalam Undang-undang Hak Tanggungan, tidak ada ketentuan yang melarang pembuatan Surat Kuasa Fidusia dan juga tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Fidusia tersebut. Walaupun pengikatan seperti ini belum sempurna karena tidak melahirkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tetapi tetap dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk menekan biaya dan menghemat waktu.

³⁹ *Ibid*

Biaya jaminan fidusia yang dibebankan kepada debitur ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tertanggal 30 September 2000, mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia, serta Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah "**Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**", sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan ini, apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi, maka kreditur penerima fidusia berhak untuk menjual jaminan fidusia. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 ada tiga cara untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yakni pelaksanaan titel eksekutorial, eksekusi atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan eksekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Akan tetapi dalam praktek selama ini adalah bahwa hak kreditur penerima fidusia yang telah diberikan oleh Undang-Undang tidak dapat berjalan dengan baik⁴⁰. Temyata hak kreditur itu mengalami birokrasi yaitu pelaksanaan hak itu harus mendapat fiat eksekusi terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Demikian juga pihak kantor lelang harus melalui perintah dan dipimpin

⁴⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Bidin, S.H., Manager dari PT. Gemilang Usaha Persada Finance, pada hari Selasa, 8 Juni 2010 pukul 14.00 WIB di Kantor PT Gemilang Usaha Persada Finance.

oleh Ketua Pengadilan Negeri. Panjangnya waktu untuk mengeksekusi dan begitu mahal biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi, menyebabkan beberapa perusahaan pembiayaan lebih memilih untuk menghindari eksekusi⁴¹.

Dalam pelaksanaannya ternyata Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik dari segi waktu pendaftaran, biaya pendaftaran akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia⁴².

Pelaksanaan eksekusi terhadap suatu objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Pada PT Gemilang Usaha Persada Finance, debitur dapat dikatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan apabila :

Sesuai dengan klausul cidera janji yang telah disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Klausul tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1339 KUH Perdata⁴³. Apabila debitur cidera janji atau melakukan wanprestasi, maka ia tidak melakukan prestasi sesuai yang dijanjikan dengan pihak perusahaan. Bentuk wanprestasi bisa berupa kelalaian pembayaran angsuran baik pokok ataupun bunganya, keterlambatan

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ Pasal 1339 KUHPerdata : Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

pembayaran atau sama sekali tidak melakukan pembayaran dan tidak mau melaksanakan pembayaran.

Eksekusi objek jaminan fidusia adalah alternatif terakhir di PT Gemilang Usaha Persada dalam penanggulangan kredit bermasalah. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, eksekusi objek jaminan fidusia tersebut harus melalui gugatan pengadilan negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap untuk melaksanakan eksekusi jaminan, tetapi untuk mendapat putusan pengadilan tersebut memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Dalam hal terjadinya kredit macet, debitur sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya secara sukarela sebagaimana yang diperjanjikan, dan di lain pihak, perusahaan tidak mempunyai upaya untuk dapat memaksa langsung mengambil benda debitur guna melunasi piutangnya. Jika sampai terjadi tindakan pemaksaan seperti mengambil harta benda debitur dan menjualnya, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dalam realisasinya, hak jaminan atau eksekusi dilakukan karena terjadi wanprestasi baik disebabkan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam melakukan kewajibannya sebagai penyelesaian terakhir. Dalam penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan jaminan fidusia, kreditor penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan tidak harus mengerjakan gugatan melalui pengadilan tetapi dapat langsung melakukan eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum atau atas dasar kekuasaan sendiri berdasarkan sertifikat fidusia yang bersifat eksekutorial.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*

Ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf b, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (3), bahwa kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual objek jaminan, maka hal itu dilaksanakan berdasarkan parate eksekusi. Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan atau juru sita, melainkan kreditur dapat langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang.

Pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia adalah dengan macam-macam cara pengeksekusian seperti yang disebutkan dalam pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, namun dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi yang paling banyak dipakai adalah eksekusi dengan penjualan benda jaminan fidusia secara dibawah tangan, karena dengan eksekusi ini kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur dapat menghemat waktu dan biaya, juga dapat mencapai harga yang tinggi atas penjualan objek jaminan tersebut sehingga hal ini akan menguntungkan kreditur dan debitur. Pelaksanaan parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan ini harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima kuasa.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, dengan tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak penerima fidusia (pasal 23 ayat (2) UU Fidusia). Objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga dapat dengan cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Tindakan pengalihan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain. Bila debitur mengalihkan benda yang

menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seijin kreditur penerima fidusia, maka pemberi fidusia dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan. Sanksi bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

Dalam praktek di PT Gemilang Usaha Persada Finance, pelaksanaan penjualan dibawah tangan tidak didahului oleh pemberitahuan secara tertulis di surat kabar, tetapi langsung dicari peminatnya oleh debitur, setelah sebelumnya ditetapkan nilai minimal penjualan objek jaminan fidusia oleh *appraisal*. Hal ini dapat dilaksanakan apabila debitur kooperatif secara sukarela mau menjual sendiri objek jaminan fidusia, dengan cara ini sama-sama menguntungkan debitur dan kreditur, kredit dapat dilunasi dan beban hutang debitur telah terbayar. Apabila hasil penjualan objek fidusia melebihi nilai penjaminan, pemberi fidusia dapat mengambil kelebihannya dari hasil penjualan tersebut.

Dapat dilihat disini bahwa pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dimana terdapat tiga persyaratan untuk dapat melakukan penjualan dibawah tangan:

1. kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak.
2. setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan.

3. diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan cara-cara tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum, dan dalam rangka eksekusi atau penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur penerima fidusia.

Akan tetapi, dalam prakteknya parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan lebih banyak dilakukan di PT Gemilang Persada Finance daripada pelaksanaan parate eksekusi melalui kantor lelang, hat ini karena penjualan jaminan atas objek jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan lebih menguntungkan, sebab penyelesaiannya bisa lebih cepat dan tidak ada biaya bea lelang.⁴⁵

3.3.3 Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada PT Gemilang Usaha Persada Finance

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Gemilang Usaha Persada Finance yaitu sebagai berikut:

1. Objek Jaminan Fidusia Tidak Diserahkan Oleh Debitur

Penagihan kredit oleh PT Gemilang Usaha Persada Finance baik secara langsung mendatangi debitur dan mengirimkan surat tagihan resmi yang

⁴⁵ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Kemalsyah,S.H. kepala divisi hukum dari dari PT Gemilang Usaha Persada Finance yang dilakukan pada hari Selasa,8 Juni 2010 pukul 12.30 WIB di kantor PT Gemilang Usaha Persada Finance.

menegaskan agar debitur melunasi jumlah kredit yang tertunggak berikut biaya dan bunga terutang dengan mencantumkan batas waktu untuk melunasinya. Kemudian dikirimkan surat peringatan. Apabila debitur tidak melunasinya atau tidak memperhatikan peringatan yang diberikan, maka akan ditempuh eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan dari objek tersebut.

Apabila dalam hal terjadi wanprestasi, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalang-halangi pengambilan objek jaminan fidusia, sedangkan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia⁴⁶ menentukan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Perlu ada sanksi yang tegas dalam undang-undang apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia.

Ketentuan tersebut diatas sudah sangat tepat terutama mengingat objek fidusia adalah barang bergerak. Pasal 1977 KUH Perdata menentukan bahwa barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Dalam praktek prosedur permintaan bantuan pihak, yaitu dalam hal ini aparat kepolisian dilakukan dengan permintaan tertulis dan melampirkan dokumen (fotokopi sertifikat fidusia).

⁴⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

2. Objek Jaminan Fidusia Telah Beralih Ke Pihak Ketiga

Objek jaminan fidusia telah beralih ke pihak ketiga dapat dengan cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Umumnya hal ini terjadi terhadap objek jaminan fidusia berupa barang bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin atau barang-barang persediaan. Jika bank sudah memiliki dokumen yang lengkap sebagai pengikatan yuridis, maka berarti nasabah telah melakukan penggelapan.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.

Perlindungan kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur pemberi fidusia dengan ketentuan pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia⁴⁷. Dalam praktek PT Gemilang Usaha Persada Finance sering mengalami kasus seperti ini, dimana Pihak Ketiga yang menguasai objek jaminan terakhir kali tidak mau menyerahkan objek dan meminta penebusan sejumlah uang jika PT Gemilang Usaha Persada Finance menghendaki pengambilan kembali objek.

3. Terhadap Objek Jaminan Fidusia Persediaan Barang/Stok Barang, saat eksekusi objeknya tidak ada.

⁴⁷ Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Persediaan barang dagangan yang dapat dan sering diajukan sebagai jaminan kredit sangat beraneka ragam jenisnya. Barang dagangan dibedakan misalnya dari segi daya tahan penyimpanannya sebagai barang yang mudah rusak dan barang yang dapat disimpan lama atau dari segi penggunaannya. PT Gemilang Usaha Persada Finance sebagai Penerima Fidusia menerima objek jaminan berupa mobil dagangan yang belum terjual dan berada di showroom rekanan. Pemberi Fidusia dalam jangka waktu tertentu atau setiap waktu yang dipandang perlu oleh kreditur, memberikan laporan tertulis secara terperinci kepada penerima fidusia, tentang adanya keadaan dari objek jaminan fidusia serta perubahannya disertai bukti yang sah. Daftar rincian dan laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Jaminan Fidusia. Benda persediaan/stock barang yang dijadikan objek jaminan fidusia biasanya diasuransikan oleh pemberi fidusia untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bahaya kebakaran, kehilangan. Semua premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Kuasa.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam hal debitur wanprestasi, maka benda persediaan yang telah menjadi jaminan bagi pelunasan hutang kepada kreditur diserahkan kepada kreditur (Pasal

30 Undang-Undang Jaminan Fidusia), dengan syarat bahwa apabila ada benda persediaan yang telah dialihkan oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh debitur, sebab kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia (Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia)

4. Nilai Objek Jaminan Fidusia Berubah

Barang bergerak harus dinilai dari segi hukum, segi ekonomi, dan ditetapkan nilai taksasinya yang wajar dengan memperhatikan margin pengaman yang ditetapkan untuk masing-masing jenis barang bergerak. Harga objek jaminan fidusia selalu berubah dari saat awal penjaminan karena objek jaminan fidusia mengalami penyusutan (depresiasi), sehingga nilainya setelah dieksekusi menjadi kurang ketika dilakukan pembayaran utang kepada kreditur. Apabila hasil dari eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur tidak mencukupi dalam pembayaran pinjaman kepada kreditur, maka debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar tersebut. Kedudukan debitur dalam hal ini adalah konkuren dalam hal adanya kreditur lainnya.

5. Mahalnya Bea Lelang dan Penyelenggaraan Lelang

Dalam hal parate eksekusi dilakukan melalui lembaga, beberapa faktor penghambat yang menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas lelang oleh

institusi lelang adalah prosedur yang rumit, tingginya bea yang dikenakan untuk komisi.

Prosedur yang wajib ditempuh ketika akan melakukan lelang eksekusi adalah pengumuman lelang, pemberian prioritas (hak didahulukan) dan penentuan Pemohon Lelang/Pemimpin Lelang, dan penentuan juru lelang (*vendu meester*) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat groose akta risalah pada wilayah hukum tertentu.

Barang yang dilelang melalui kantor lelang dan balai lelang dikenakan bea lelang dan penyelenggaraan lelang. Peraturan lelang menetapkan persen yang lebih tinggi untuk bea lelang barang bergerak dibandingkan persenan bea lelang untuk barang tidak bergerak. Hal ini disebabkan karena biasanya barang tidak bergerak harganya lebih mahal dari pada barang bergerak. Jika yang terlelang barang campuran, penjual dan pembeli dikenakan bea lelang barang bergerak. Biaya penyelenggaraan lelang lainnya yang biasanya memberatkan debitur adalah biaya iklan di surat kabar. Biaya iklan ini dibebankan kepada debitur sebagai pemilik objek jaminan fidusia.

6. Nilai Objek Jaminan Fidusia tidak Mencukupi Dalam Melunasi Pinjaman Debitur.

Permasalahan yang timbul dalam pelunasan utang ketika debitur cidera janji adalah saat nilai eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak mencukupi dalam membayar pinjaman kepada kreditur. Banyak hal yang menyebabkan nilai eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak mencukupi pelunasan hutang debitur

diantaranya disebabkan oleh:

- a. Objek tersebut telah mengalami penyusutan nilai ekonomis (depresiasi) yang diakibatkan bisnisnya.
- b. Fluktuasi harga dari objek jaminan fidusia
- c. Debitur melakukan rekayasa agar objek jaminan fidusia menjadi tinggi nilainya saat akan dibebani.

Apabila dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur mengeksekusi objek jaminan tidak mencukupi dalam pembayaran pinjaman kepada kreditur, maka debitur tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar tersebut (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Tanggung jawab debitur tersebut adalah sampai kepada semua benda yang menjadi milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi jaminan pelunasan pinjaman kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Akan tetapi kedudukan kreditur/PT Gemilang Usaha Persada Finance terhadap pelunasan benda tersebut adalah konkuren terhadap kreditur lainnya, apabila ada kreditur yang lain. Meskipun kreditur mengasuransikan kendaraan tersebut, akan tetapi kreditur tidak pernah melakukan klaim asuransi apabila nilai objek jaminan fidusia tidak mencukupi dalam melunasi pinjaman⁴⁸.

Dewasa ini terdapat kecenderungan bahwa dalam pemberian jaminan fidusia tidak dilakukan dengan membuat akta jaminan fidusia tetapi dilakukan

⁴⁸ Hasil Pengamatan Penulis terhadap PT Gemilang Usaha Persada Finance.

dengan membuat surat kuasa untuk memasang jaminan fidusia.⁴⁹ Hal tersebut juga terjadi di PT Gemilang Usaha Persada Finance, dimana untuk kredit-kredit yang nilainya tidak terlalu besar dengan alasan untuk menghindari biaya Notaris dan pajak, padahal hal tersebut tidak benar karena selain tidak diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, hal tersebut juga akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur.⁵⁰

Hal lainnya yang menghambat kreditur dalam melakukan eksekusi adalah dengan tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, PT Gemilang Usaha Persada Finance menetapkan batas minimum kredit yang nilainya di bawah Rp. 25.000.000,- tidak dilakukan pendaftaran⁵¹, ada beberapa alasan mengapa PT Gemilang Usaha Persada Finance tidak mendaftarkan akta fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia:

1. karena besarnya biaya pendaftaran, dimana apabila kredit yang diberikan Perusahaan Pembiayaan kecil, maka jaminan fidusianya juga kecil, sehingga untuk biaya pendaftaran dan akta notaris akan memberatkan debitur karena dalam akta jaminan fidusia disebutkan bahwa segala biaya menjadi tanggungan dari debitur.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bidin, S.H., Manager dari PT. Gemilang Usaha Persada Finance pada hari Selasa, 8 Juni 2010 pukul 14.00 WIB di Kantor PT Gemilang Usaha Persada Finance.

⁵⁰ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Notaris Bapak Sovyedi Andasasmita, S.H. yang dilakukan pada hari Jumat, 4 Juni 2010 pukul 10.00 WIB di Kantor Notaris.

⁵¹ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Kemalsyah, S.H. kepala divisi hukum dari PT Gemilang Usaha Persada Finance yang dilakukan pada hari Selasa, 8 Juni 2010 pukul 12.30 WIB di kantor PT Gemilang Usaha Persada Finance.

2. tidak ada jangka waktu untuk mendaftarkan, dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan yang memberikan jangka waktu untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia dan tidak ada sanksi hukumnya, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Hak Tanggungan yang mewajibkan untuk didaftarkannya akta pemberian hak tanggungan paling lambat 7 hari kerja. Dengan tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut, maka dengan sendirinya kreditur mempunyai hak preferen sebagai pemegang jaminan fidusia karena dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia disebutkan bahwa Jaminan fidusia lahir dengan didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia tersebut. Jaminan fidusia yang tidak didaftar, tidak dapat dieksekusi walaupun terhadap jaminan fidusia tetap berlaku, akan tetapi jika debitur cidera janji maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan, karena dengan tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran Fidusia maka dengan sendirinya jaminan fidusia tersebut tidak memenuhi asas publisitas. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” karena hal tersebutlah yang merupakan syarat mutlak suatu jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial.

3. Rasa kepercayaan terhadap debitur beritikad baik.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam prakteknya di PT Gemilang Usaha Persada Finance eksekusi jaminan fidusia melalui parate eksekusi dengan cara penjualan lelang jarang sekali terjadi, hal ini disebabkan mahal biaya yang harus dikeluarkan PT Gemilang Usaha Persada Finance selaku kreditur

untuk memperoleh fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, disamping itu proses yang diperlukan untuk sampai pada tahap pelelangan juga sangat panjang, sedangkan pada umumnya kredit dengan jaminan fidusia adalah kredit dengan jangka pendek dan plafonnya tidak terlalu besar, dan biasanya hanya sebagai jaminan tambahan sehingga jika eksekusi tersebut dilakukan dengan proses dan cara seperti di atas tentunya akan menimbulkan kerugian dari kreditur maupun debitur.⁵²

Namun, perlu diingat bahwa Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat Jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum bagi kreditur karena kreditur tidak bisa melakukan hak eksekusinya dan apabila si kreditur tetap menarik atau mengambil objek jaminan fidusia tersebut secara sepihak dan atau tanpa pemberitahuan, dan persetujuan dari debitur dapat menimbulkan tuduhan adanya kesewenang-wenangan dari kreditur, terutama karena tidak melalui badan penilai harga resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsep hukum pidana, eksekusi objek fidusia dibawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Yunidar dari Kantor Pendaftaran Fidusia pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2010 pukul 11.00 WIB.

Dari hasil penelitian, penulis dapat mengetahui beberapa permasalahan yang mungkin timbul dari Lembaga Jaminan Fidusia, yaitu⁵⁴:

- a. Permasalahan eksekusi jaminan fidusia
Walaupun dalam Pasal 29 W no. 42 Tahun 1999 telah diatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia, akan tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Begitu besarnya campur tangan badan peradilan membuat eksekusi memakan waktu yang lama dan memakan banyak biaya. Padahal nilai dari barang-barang bergerak semakin menyusut, sehingga seharusnya eksekusi dapat dilaksanakan dengan proses yang sederhana, waktu yang cepat dan biaya murah. Selain itu dalam pelaksanaan eksekusi, hak lain yang diberikan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 kepada kreditur penerima fidusia adalah untuk menguasai objek jaminan fidusia. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 30 kurang efektif karena tidak ada sanksi bagi pemberi fidusia yang tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia. Walaupun ditentukan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang tersebut. Hal ini dikeluhkan perusahaan pembiayaan mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan jika meminta bantuan polisi.
- b. Kesulitan untuk menjaga dan memeriksa keutuhan objek jaminan fidusia baik jumlah maupun kualitasnya. Pihak perusahaan pembiayaan mengakui sulitnya untuk melakukan pengawasan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Nilai benda bergerak tersebut cenderung semakin menyusut.
Kekurangan-kekurangan tersebut menyebabkan lembaga jaminan fidusia kurang dapat berperan dibandingkan dengan lembaga hak tanggungan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dipikirkan kembali cara meningkatkan peranan jaminan fidusia. Salah satu permasalahan yang harus dipecahkan adalah eksekusi jaminan fidusia. Sangat sulitnya eksekusi jaminan fidusia menyebabkan perusahaan pembiayaan enggan memberikan peran yang lebih besar kepada lembaga jaminan fidusia. Campur tangan pengadilan

⁵⁴ *Ibid*

dalam eksekusi objek jaminan fidusia seharusnya dikurangi agar tercipta eksekusi jaminan fidusia yang cepat, mudah dan sederhana juga dapat mengurangi berlarut-larutnya proses penyelesaian kredit macet di Indonesia. Peranan jaminan fidusia dalam perusahaan pembiayaan antara lain adalah sebagai berikut⁵⁵:

- a. Bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan utama dalam pembiayaan konsumen, karena objek yang dibiayai merupakan objek jaminan fidusia.
- b. Jaminan fidusia baru akan memiliki peranan jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia bernilai cukup besar, jika nilai benda jaminan relatif kecil, perusahaan pembiayaan pada umumnya tidak akan menggunakan jaminan fidusia mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tidak sebanding dengan nilai agunannya.

⁵⁵ *Ibid.*